



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 480 / 214 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui forum komunikasi media tradisional, perlu adanya Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Media Tradisional (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
- b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional; dan
- c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
- b. sebagai wahana pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
- c. sebagai wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional; dan
- d. sebagai wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Komunikasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Se-Kabupaten Sukoharjo;
 3. Tim Forum Komunikasi Media tradisional.
-

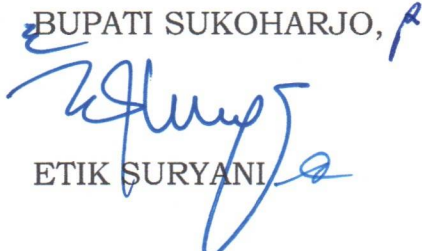
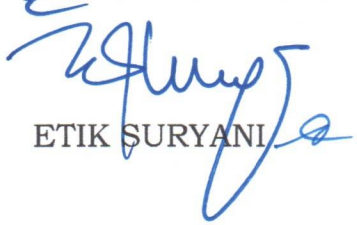
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 480 /294 TAHUN 2022
 Tanggal : 28 April 2022

SUSUNAN TIM FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk
3.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh jalannya pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Sutiman, S.Sn NIP. 19690424 199803 1 003 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Sri Hardani Sunarsih, S,Sos, MM. NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Wirawan Mawening Bolo, SH NIP. 19780323 200501 1 009 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Y. Sri Raharjo, S.Sn. NIP. 19670429 199412 1 006 Pranata Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Ngadimin, S.Sn. Sanggar Sekar Jagad Seni Pertunjukan Desa Bakalan Kecamatan Polokarto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Ari Purna Saputra, S.Sn. Ketua Persaudaraan Seniman Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Sundari, S.Sn. Sanggar Sawego Seni Tari Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Jumadi Sanggar Kridho Mudho Budoyo Srandhul, Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Danung Susanti, S.Sn. Sanggar Santi Budoyo Ketoprak Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Slamet Sanggar Darmo Budoyo Reyog Jathilan Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Sumanto Sanggar Soleh Bowo Seni tari pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Wiji Santosa Sanggar Deames Dalang Bocah Pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Sarwondo Sanggar Badut Punggowo Seni Badut Pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Gunawan Sanggar Jala Sutra, Keroncong pada Kecamatan Grogol	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Anik Muntriati Sanggar Nur Khasanah, Seni Hadroh pada Kecamatan Baki	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
21.	Sumardi Sanggar Suko Reno Seni Campursari, Pada Kecamatan Gatak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Pahang Sunarno Sanggar Sinung Raos Seni Karawitan Pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Sutiyo Purbo Raharjo Sanggar Abilawa Seni Pedalangan Pada Kecamatan Bulu	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI